



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI YANSA ALIAS ANSA BIN FIRDAUS;**
2. Tempat lahir : Kampung Bugis;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Datuk Uban RT/RW 001/002
Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor
52/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI YANSA ALS ANSA BIN FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI YANSA ALS ANSA BIN FIRDAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat disetubuhi);
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat disetubuhi);

Halaman 2 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju gamis warna coklat muda (baju yang digunakan anak korban pada saat disetubuhi);

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-26/L.4.18/Eku.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARI YANSA ALS ANSA BIN FIRDAUS** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di sebuah pondok kebun Kelapa Sawit desa Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban umur 14 tahun, tanggal lahir 10-05-2009) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang berpacaran dengan Anak Korban pergi menjemput Anak Korban ke rumahnya di Kab. Kuansing dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna Merah (DPB) untuk mengajak keluar malam, dan sesampai di rumah Anak Korban, Terdakwa meminta izin kepada orang tua Anak Korban dengan alasan untuk pergi ke Mesjid bersama Anak Korban

Halaman 3 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti acara Tabligh Akbar di Mesjid Al Muhajirin tetapi sebelum ke Mesjid tersebut mereka mau ke tempat kawannya dulu mau kumpul dan pergi bersama-sama ke Mesjid, dan orang tua Anak Korban yaitu Saksi 1 berkata kepada Anak Korban agar nanti jumpa di Mesjid lalu setelah izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah (DPB);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa Anak Korban ke rumah kakak Terdakwa yang berada di desa Beringin Jaya Kec. Benai Kab. Kuansing dan mereka duduk-duduk di sana sekira 15 (lima belas) menit dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah mau melakukan persetubuhan yang dijawab Anak Korban "dimana?" dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke arah desa Teratak air Hitam menuju sebuah pondok kebun kelapa sawit Desa Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing dan sesampai di pondok tersebut mereka turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memegang wajah Anak Korban sambil membaringkannya di atas pondok lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas sehingga bagian perut hingga dada Anak Korban terlihat lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur penisnya lalu menyuruh Anak Korban berganti posisi ke posisi menungging lalu memasukkan kemaluannya (penis) lalu kembali berganti posisi dan setelah sekitar 30 menit Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas paha sebelah kanan Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa mengajak pergi dari tempat itu dan pergi membeli bakso dan Anak Korban diantar pulang ke rumah lagi;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban dimana Terdakwa mengatakan berjanji akan menikahi Anak Korban yang dengan begitu Anak Korban merasa yakin dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit dan perih pada vaginanya pada saat buang air kecil selama 4 hari berturut-turut dan dari Visum et Repertum Nomor: 038/183/RHS/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Fahdiansyah, Sp.Og., dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ada kelainan;
Leher : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
Perut : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak : Tidak ada kelainan;
Status Genitalia : Dalam batas normal;
Abdomen : Datar, lembut;
Vagina : Tidak tampak kelainan;
Colok Dubur : Otot liang anus dalam batas normal;
Selaput dara : Robekan arah jam 1, 3, 5, 7 tidak sampai ke

dasar;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan ke Masjid bersama Anak Korban dan ada juga keponakan Terdakwa yang berusia 9 (sembilan) tahun, lalu Anak Korban pergi bertiga ke rumah kakak Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Terdakwa berusaha mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke tempat lain ke sebuah pondok di tengah kebun sawit;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas sehingga bagian perut sampai dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur alat kelaminnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berganti posisi ke posisi menungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya, lalu Anak Korban kembali berganti posisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas paha sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dari tempat itu dan pergi membeli bakso lalu Anak Korban diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dikenalkan oleh kakak Terdakwa dan menjodohkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan pondok tempat perkara sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit perjalanan;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berjanji akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa yakin dengan Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian yang Anak Korban alami tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih pada alat kelamin Anak Korban saat buang air selama 4 (empat) hari berturut-turut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung bertanggung jawab kepada Anak Korban maka Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban sekitar tanggal 21 Maret 2023, sehingga Ibu Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah dan Anak Korban sudah bekerja;
- Bahwa Anak Korban mohon agar Terdakwa dibebaskan karena Anak Korban ingin menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju gamis warna coklat muda adalah milik Anak Korban yang digunakan Anak Korban saat terjadi persetubuhan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kebun sawit Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB untuk menjemput Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Masjid bersama dengan Anak Korban untuk mengikuti pengajian tabligh akbar di Masjid Al Muhajirin, tetapi kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di kebun sawit Desa Teratak Air Htam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban namun saat Saksi bertanya maka dijawab hendak ke Masjid dan akan berangkat bersama kawannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa dengan berkata akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
- Bahwa antara pihak keluarga Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan membuat surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Maret 2023 dan orang tua Terdakwa bersedia memberi ganti rugi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dibebaskan karena kesalahan tidak hanya ada pada diri Terdakwa dan karena Anak Korban ingin menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju gamis warna coklat muda adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB untuk menjemput Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Masjid bersama dengan Anak Korban untuk mengikuti pengajian tabligh akbar di Masjid Al Muhajirin, tetapi kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di kebun sawit Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban namun saat Saksi bertanya maka dijawab hendak ke Masjid dan akan berangkat bersama kawannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa dengan berkata akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan sering bermenung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju gamis warna coklat muda adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor: 038/183/RHS/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Fahdiansyah, Sp.Og., dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena bernafsu melihat Anak Korban dan karena suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengatakan akan ke Masjid bersama Anak Korban dan ada juga keponakan Terdakwa yang berusia 9 (sembilan) tahun, lalu Terdakwa pergi bertiga ke rumah kakak Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Terdakwa berusaha mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke tempat lain ke sebuah pondok di tengah kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas sehingga bagian perut sampai dengan dada Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur alat kelaminnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berganti posisi ke posisi menungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya, lalu Anak Korban kembali berganti posisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas paha sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dari tempat itu dan pergi membeli bakso lalu Anak Korban diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dikenalkan oleh kakak Terdakwa dan menjodohkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban namun setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada membelikan bakso untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mau bertanggung jawab jika Anak Korban nanti hamil setelah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Anak korban dan keluarga Anak Korban dan Terdakwa mau bertanggung jawab;

Halaman 9 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju gamis warna coklat muda adalah milik Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai rok panjang warna hitam;
2. 1 (Satu) helai jilbab warna hitam;
3. 1 (Satu) baju gamis warna coklat muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada orang tua Anak Korban akan ke Masjid bersama Anak Korban dan ada juga keponakan Terdakwa yang berusia 9 (sembilan) tahun, lalu Terdakwa pergi bertiga ke rumah kakak Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Terdakwa berusaha mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke tempat lain ke sebuah pondok di tengah kebun sawit di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas sehingga bagian perut sampai dengan dada Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur alat kelaminnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berganti posisi ke posisi menungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya, lalu Anak Korban kembali berganti posisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas paha sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dari tempat itu dan pergi membeli bakso lalu Anak Korban diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berjanji akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa yakin dengan Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mau bertanggung jawab jika Anak Korban nanti hamil setelah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian yang Anak Korban alami tersebut, Anak Korban mengalami sakit dan perih pada alat kelamin Anak Korban saat buang air selama 4 (empat) hari berturut-turut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung bertanggung jawab kepada Anak Korban maka Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban sekitar tanggal 21 Maret 2023, sehingga Ibu Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak keluarga Anak Korban dan Terdakwa dengan membuat surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Maret 2023 dan orang tua Terdakwa bersedia memberi ganti rugi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 038/183/RHS/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Fahdiansyah, Sp.Og., dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu selaput darah tidak utuh;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa **ARI YANSA ALIAS ANSA BIN FIRDAUS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bersifat khusus maka yang pertama Majelis Hakim akan pertimbangkan terlebih dahulu ialah apakah Korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Mei 2009, oleh karenanya Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Halaman 12 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dalam perkara a quo merupakan termasuk perbuatan "persetubuhan";

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini, perbuatan persetubuhan tidak harus dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri melainkan juga dapat dilakukan dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian persetubuhan adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan gerakan-gerakan sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada orang tua Anak Korban akan ke Masjid bersama Anak Korban dan ada juga keponakan Terdakwa yang berusia 9 (sembilan) tahun, lalu Terdakwa pergi bertiga ke rumah kakak Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Terdakwa berusaha mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke tempat lain ke sebuah pondok di tengah kebun sawit di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas sehingga bagian perut sampai dengan dada Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur alat kelaminnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berganti posisi ke posisi menungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya, lalu Anak Korban kembali berganti posisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas paha sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dari tempat itu dan pergi membeli bakso lalu Anak Korban diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban telah memenuhi unsur “persetubuhan”, sehingga Majelis menyimpulkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dengan cara tipu muslihat, menggunakan serangkaian kebohongan, atau dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam unsur ini adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, hal tersebut menyebabkan anak itu menyerahkan diri;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa kata bohong yang diucapkan yang merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang dipergunakan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk terhadap seorang anak hingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang juga diakui sendiri oleh Terdakwa saat memberikan keterangan yaitu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa mau bertanggung jawab jika Anak Korban nanti hamil setelah bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa yakin dengan Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam dan 1 (satu) baju gamis warna

Halaman 15 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat muda, barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban sehingga dikembalikan kepada Anak Korban, namun karena Anak Korban masih dibawah umur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1 selaku orang tua Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban berdasarkan surat perjanjian dama tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Yansa Alias Ansa Bin Firdaus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai rok panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (Satu) baju gamis warna coklat muda

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi1;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan